

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KPT 19 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; Kpt KPU Kab. Barito Utara No. 475 tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2025